

SERTIFIKAT HALAL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP EKONOMI INDONESIA

Aidil Sudarmono

Universitas Muslim Indonesia Makassar Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar - Sulawesi Selatan – Indonesia 90231

Email: muhaidil.sudarmono@umi.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara religius sekalipun bukan negara teokrasi tengah berupaya melindungi hak-hak beragama warga negaranya dalam memperoleh dan mengonsumsi produk yang aman (halal). Berbagai regulasi, mulai dari undang-undang sampai pada keputusan yang bersifat operasional telah diterbitkan dengan satu *statement* bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dengan tahapan awal produk jenis makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan selambat-lambatnya tanggal 17 Oktober 2024.

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui seluk beluk sertifikat halal dan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia di pasar global. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur menggunakan metode pengumpulan data triangulasi teori (*theory triangulation*). Adapun pengambilan data sekunder bersumber dari publikasi ilmiah, buku, website dan surat kabar. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Pertama, prosedur yang paling mudah dan murah adalah pelaku usaha mengangkat Penyelia Halal yang salah satu tugasnya menyusun Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) kemudian diajukan ke BPJPH dengan biaya nol rupiah lewat jalur SEHATI;

Kedua, pelaku usaha yang melanggar penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dikenakan sanksi administratif berupa: (1) Peringatan tertulis; (2) Denda administratif; (3) Pencabutan sertifikat halal dan/atau (4) Penarikan barang dari peredaran, dan

Ketiga, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan angin segar bagi masa depan pengembangan industri pangan halal di Indonesia seperti pengembangan agroindustri dan produk FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*) halal; pengembangan *e-commerce* produk pangan halal oleh pelaku industri; optimalisasi momen MEA untuk meningkatkan perkembangan sektor UMKM; pengembangan produk premium halal organik; dan pengembangan *event* pangan halal global lainnya. Hal ini menandakan bahwa sertifikasi halal akan berdampak positif pada penguatan ekonomi Indonesia agar mampu bersaing dengan negara- negara lain.

Kata Kunci: Produk halal, sertifikat halal, prosedur, biaya, Ekonomi

Abstract

Indonesia as a religious country, although not a theocracy, is trying to protect the religious rights of its citizens in obtaining and consuming safe (halal) products. Various regulations ranging from laws to operational decisions have been issued with a statement that products that enter, circulate, and are traded in the territory of Indonesia must be halal certified, with the initial stages of product types of food, beverages, slaughter products and slaughter services no later than no later than October 17, 2024.

This research seeks to find out the ins and outs of halal certificates and their contribution to the Indonesian economy in the global market. Through a qualitative approach to the type of literature study research using the theory triangulation data collection method by collecting secondary data from scientific publications, books, websites and newspapers, the following research results are obtained:

First, the easiest and cheapest procedure is for the business actor to appoint a Halal Supervisor whose one of his duties is to compile the Halal Product Assurance System Manual (SJPH) and then submit it to BPJPH with a zero rupiah fee via the SEHATI route;

Second, business actors who violate the implementation of Halal Product Assurance (JPH) are subject to administrative sanctions in the form of: (1) Written warning; (2) Administrative fines; (3) Halal certificate revocation and/or (4) Withdrawal of goods from circulation

Third, the issuance of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products provides a breath of fresh air for the future development of the halal food industry in Indonesia such as the development of halal agro-industry and FMCG (Fast Moving Consumer Goods) products; development of e-commerce of halal food products by industry players; optimizing the MEA moment to increase the development of the MSME sector; development of premium organic halal products; and development of other global halal food events. This indicates that halal certification will have a positive impact on strengthening the Indonesian economy to compete with other countries.

Keywords: *Halal products, halal certificates, procedures, costs, Economy*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia khususnya yang percaya dan mengamalkan sepenuhnya syariat Islam mulai bisa bernafas lega setelah terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian ditegaskan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Artinya, setelah sekian lama dihantui oleh beredarnya produk-produk yang tidak jelas kehalalannya, sejak 2019 lalu pemerintah telah memproteksi liarnya peredaran produk di wilayah tanah air dengan mewajibkan bersertifikat halal. Hal ini dapat dimaklumi karena mengkonsumsi produk halal merupakan ketetapan al-Quran sebagaimana QS. al-Baqarah/2:168 yang terjemahnya, “*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*” (Kemenag, 2003:41).

Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, menceritakan tentang sabda Rasulullah saw. mengenai dampak negatif ketika umat Islam mengkonsumsi makanan yang tidak halal (al-Naisaburi, 1998:391). Bahkan dalam perspektif fiqih, para ulama sejak awal abad pertama hijriyah, seperti Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H.) dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* telah menunjukkan SOP Pemilihan Produk Halal sekaligus Manfaatnya (al-Syatibi, t.th:7). Akan tetapi, sejalan dengan berkembangnya teknologi di era disrupsi telah mendorong munculnya produk-produk baru yang membuat kita harus lebih hati-hati dan selektif dalam memilihnya.

Perintah wajibnya bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini sekaligus untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk, meningkatkan nilai tambah dan daya saing bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal, memberikan penguatan akan kehalalan produk yang diekspor dan memproteksi/menghentikan peredaran produk import yang tidak halal.

Tujuan tersebut sejalan dengan pidato kenegaraan John F. Kennedy (Presiden Amerika Serikat ke-35) berjudul “*A special Message for the Protection of Consumer Interest*” pada tanggal 15 Maret 1962. Dalam pidatonya Kennedy memaparkan bahwa terdapat 4 hak dasar konsumen yang disebut *product warranty* atau *product liability*, yaitu (1) hak untuk mendapatkan produk yang aman (termasuk halal bagi umat Islam); (2) hak untuk mendapatkan informasi tentang produk yang digunakan; (3) hak untuk memilih barang dengan jelas dan teliti; dan (4) hak untuk didengar sebagai konsumen.

Meskipun demikian perlu pula disadari bahwa masyarakat pelaku usaha yang terdiri dari berbagai lapisan tidak lantas semuanya gegap gempita dan berduyun-duyun mensertifikasikan produknya sesuai ketentuan. Masih dijumpai lapisan-lapisan masyarakat pelaku usaha yang ogah-ogahan mengurus sertifikat halal produknya, bahkan masih banyak yang belum memahami urgensi sertifikat halal, apalagi prosedur pengurusannya. Karena itu, sosialisasi dan diseminasi tentang Jaminan Produk Halal masih harus terus dilaksanakan oleh berbagai pihak yang berkompeten.

Karena itu tulisan ini berupaya untuk melengkapi tulisan tentang Jaminan Produk Halal atau hasil-hasil penelitian terdahulu yang cenderung bersifat naratif sehingga menambah kebingungan masyarakat dengan mengemukakan tiga pokok pikiran sebagai berikut: (1) Bagaimana prosedur yang paling mudah dan murah mengurus sertifikat halal; (2) Bagaimana konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikat halal; (3) Apakah sertifikat halal mampu memberikan penguatan ekonomi Indonesia.

Metode

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori (*theory triangulation*). Pengambilan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi yang meliputi jurnal ilmiah, buku, website dan surat kabar yang menjadikan masalah ini dibahas dalam penelitian. Metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Landasan Teori

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama dapat beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Mengingat produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya dan pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum, maka pemerintah bersama dengan DPR akhirnya menerbitkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang seluk beluk Jaminan Produk Halal (JPH).

Poin inti dari UU JPH ini terletak pada pasal 4 yang berbunyi, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sepenggal kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa jaminan produk halal sesungguhnya bukan saja kepentingan asasi umat yang percaya dan mengamalkan ajaran Islam, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat umum dan bahkan berdampak pada aktifitas ekspor impor. Karena itu, untuk implementasi moderasi beragama pada 11 Oktober 2017 dibentuklah suatu badan yang bertanggungjawab menyelenggarakan jaminan produk halal yang disebut dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Sejak didirikan 5 tahun lalu, BPJPH terus melakukan sejumlah upaya penguatan infrastruktur antara lain dengan menyiapkan SDM Auditor Halal, Penyelia Halal, Pengawas eksternal, dan SDM lainnya melalui rekrutmen CPNS dan Diklat yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Litbang dan Pusdiklat Kemenag. Sementara sebagai penguatan yuridis, sejak tahun 2019 berbagai regulasi berkenaan dengan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal terus bermunculan antara lain: (1) PMA Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; (2) PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH; (3) KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Produk yang Wajib Bersertifikat Halal; (4) KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal; (5) Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH; (6) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal PMKeuangan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Layanan BLU BPJPH pada Kemenag; (7) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH; (8) KM Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan SKKNI Kategori Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis pada Penyelia Halal; (9) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Proses Produk Halal (PPH); dan (10) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal.

Himpunan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem regulasi Jaminan Produk Halal yang harus dipahami dan dikuasai jika pelaku usaha berkehendak mengajukan sertifikat halal. Sudah tentu untuk memahami regulasi sebanyak itu akan sulit bagi orang yang tidak terbiasa menganalisa produk hukum. Karena itu image sebagian besar masyarakat terutama yang usahanya masuk dalam kategori UMK (Usaha Mikro dan Kecil) mereka merasa bingung dan menganggap rumit untuk bisa memperoleh sertifikat

halal. Karena itu tulisan ini mencoba mengurai kebingungan dan kerumitan masyarakat terhadap implementasi Jaminan Produk Halal.

Penelitian Terdahulu

Dalam tulisannya berjudul “Jaminan Produk Halal Indonesia”, Charity (2017) mengungkapkan bahwa Produk halal di Indonesia telah lama diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Sayekti (2014) dalam artikelnya berjudul “Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan” juga menambahkan bahwa pada tahun 2001 pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI. Faridah (2019) dalam tulisannya berjudul “Sertifikat Halal di Indonesia” juga mengatakan bahwa pada saat itu sertifikasi halal masih bersifat sukarela (*voluntary*) oleh pelaku usaha dan berlaku hanya untuk 2 tahun serta belum memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dengan lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menurut Sayekti (2014) penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menjadi terorganisir atau yang menurut Faridah (2019) menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha dengan masa berlaku sertifikat halal 4 tahun. Karena itu dalam tulisannya Farida (2019) juga memberikan gambaran bagaimana sertifikasi halal di beberapa negara termasuk sejarah perkembangan dan implementasi sertifikasi halal di Indonesia. Dengan kata lain menurut Astuti (2020) dalam artikelnya bertajuk “Pengembangan Produk Halal dan Memenuhi Gaya Hidup Halal” lahirnya UU Nomor 33 tahun 2014 menunjukkan adanya kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Untuk menjadi pemain utama industri halal dunia, perlu dukungan penuh dari pemerintah termasuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Dalam perspektif fiqih, Rahayuningsih dan Ghozali (2021) mengatakan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan sistem terpadu yang tertata rapi untuk mengatur bahan, proses produksi halal, produk, distribusi dan prosedur penjualan serta penyajian produknya. Sistem ini memberikan kemudahan bagi semua orang untuk menjaga dan mengamalkan agamanya, bukan mempersulit masyarakat untuk memilih produk yang harus dikonsumsi sehari-hari. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 menurut Charity (2017) semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam ekosistem produk halal. Karena itu untuk mengawal doktrin *halalan thayyiban* menurut Suwardi (2021) adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Kusumastuti (2020) dalam tulisannya berjudul “Minat Beli Produk Halal di Indonesia” mengemukakan betapa minat beli masyarakat Indonesia terhadap produk halal cukup tinggi, faktor utama yang mempengaruhi adalah religiusitas dan Produsen di Indonesia harus memperhatikan faktor utama tersebut dengan terus meningkatkan kualitas produknya melalui sertifikat halal. Karena itu menurut Suwardi (2021) doktrin *halalan thayyiban* (halal dan baik) yang telag dilegitimasi melalui kewajiban bersertifikat halal perlu untuk terus diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat.

Dari perspektif ekonomi, Permata (2019) dalam tulisannya berjudul “Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi JPH” juga menegaskan bahwa Industri halal menjadi sektor potensial untuk dikembangkan di era digitalisasi ekonomi sekarang ini, khususnya di Indonesia. Berlakunya UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal membuktikan bahwa pemerintah mulai serius mengembangkan industri halal untuk maksimalisasi potensi masyarakat muslim yang begitu besar di dunia. Bahkan menurut Fitri, Fasa, dan Suharto (2022), kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan dan minuman halal akan mendorong Halal Value Chain (HVC), sehingga Industri Produk Halal akan terus meningkat.

Meskipun demikian Sayekti (2014) juga mengkritisi beberapa hal, menurutnya keberadaan BPJPH masih memiliki kekurangan/kelemahan antara lain alur proses sertifikasi menjadi panjang dan birokratis karena banyak pihak/lembaga yang terlibat serta masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kinerjanya. Dalam implementasi, UU tersebut berpotensi meningkatkan beban APBN/APBD, dominasi LPH, dan kontradiksi antarperaturan.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang mungkin ada bahwa keberadaan dan implementasi UU Nomor 33 tahun 2014 menurut Permata (2019) diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah sosial ekonomi. Bahkan menurut Kusumastuti (2020) Penting untuk studi masa depan dikembangkan kajian minat beli sektor pariwisata halal dan logistik halal yang masih ada kekurangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Jaminan Produk Halal (Bgm Prosedur Termudah & Termurah Urus Sertifikat Halal)

Niat pemerintah menetapkan kewajiban sertifikat halal kepada semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia semata-mata untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat akan kehalalan suatu produk. Karena

ketetapan halal suatu produk bersumber dari sumber hukum Islam, maka prosedur yang dilalui juga harus mengikuti syariat Islam tanpa bermaksud mempersulit masyarakat dalam mengurus sertifikat halal.

Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kitab fiqih, para ulama dalam menetapkan kehalalan sesuatu produk tidak langsung memeriksa pada bagian hulu (produknya) tetapi kehalalan suatu produk harus menganut *rukun halal* yang meliputi 5 (lima) hal, yaitu (1) Komitmen dan tanggung jawab, (2) Bahan, (3) Proses Produksi Halal (PPH), (4) Produk, dan (5) Pemantauan dan Evaluasi (Kepka BPJPH Nomor 57, 2021:9).

a. Komitmen dan tanggung jawab

Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis manajemen puncak perusahaan/pelaku usaha untuk selalu fokus dan konsisten mengembangkan dan menerapkan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan bertanggungjawab meminimalkan serta menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal dengan menyesuaikan perkembangan peraturan perundangan dan/atau fatwa MUI. Manajemen puncak perusahaan/pelaku usaha memberikan komitmen dan tanggungjawab dalam bentuk penetapan kebijakan halal dan memperbaikinya bila ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan.

Komitmen dan tanggungjawab manajemen puncak perusahaan/pelaku usaha mencakup 3 (tiga) hal: (1) Kebijakan halal manajemen puncak perusahaan/pelaku usaha berupa pernyataan tertulis mengenai komitmen untuk menggunakan bahan halal, memproses produk halal dan menghasilkan produk halal sesuai persyaratan umum sertifikasi halal secara berkesinambungan dan konsisten; (2) Pertanggung jawaban manajemen puncak perusahaan/pelaku usaha untuk menyediakan SDM yang memadai dalam penyusunan, penerapan dan perbaikan SJPH secara berkelanjutan, dan (3) Pembinaan SDM melalui pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dibidang halal sesuai kebutuhan pelaku usaha.

b. Bahan

Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH mencakup: (1) Bahan baku (*raw material*), (2) Bahan tambahan (*additive*), (3) Bahan penolong (*processing aid*), (4) Kemasan, pelumas, *grease*, *sanitizer* yang kontak langsung dengan Bahan atau produk, (5) Bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi produk, dan (6) media untuk

validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk. Bahan-Bahan tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

c. Proses Produksi Halal (PPH)

1) Lokasi, Tempat, dan Alat

- Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH dengan proses produk tidak halal. Lokasi yang wajib dipisahkan yakni lokasi penyembelihan;
- Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi penyembelihan hewan halal dengan hewan tidak halal;
- Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi penyembelihan yang memenuhi persyaratan:
 - terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal
 - dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;
 - dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan produk antar rumah potong;
 - tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
 - memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang
 - terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal;
 - konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan
 - memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.
- Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penyembelihan hewan halal dengan hewan tidak halal meliputi:
 - penampungan hewan;
 - penyembelihan hewan;
 - pengulitan;
 - pengeluaran jeroan;
 - ruang pelayuan;
 - penanganan karkas;

- ruang pendinginan; dan
- sarana penanganan limbah.
- Pelaku usaha wajib memisahkan tempat dan alat PPH yang dimaksud pada butir 1 (satu) meliputi tempat:
 - penyembelihan;
 - pengolahan;
 - penyimpanan;
 - pengemasan;
 - pendistribusian;
 - penjualan; dan
 - penyajian.
- Pelaku Usaha wajib:
 - menjaga kebersihan dan higienitas lokasi dan tempat PPH;
 - memiliki lokasi dan tempat PPH yang bebas dari najis; dan
 - memiliki lokasi dan tempat PPH yang bebas dari Bahan tidak halal.
- Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat pengolahan antara yang halal dan tidak halal meliputi:
 - penampungan Bahan;
 - penimbangan Bahan;
 - pencampuran Bahan;
 - pencetakan produk;
 - pemasakan produk; dan/atau
 - proses lainnya yang memengaruhi pengolahan pangan.
 - Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penyimpanan antara yang halal dan tidak halal meliputi: penerimaan bahan, penerimaan produk setelah proses pengolahan, dan sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk.
- Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat pengemasan antara yang halal dan tidak halal meliputi:
 - Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk; dan
 - sarana pengemasan produk.
- Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat pendistribusian antara produk halal dan tidak halal meliputi:

- sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk; dan
 - alat transportasi untuk distribusi produk.
 - Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penjualan antara yang halal dan tidak halal meliputi:
 - sarana penjualan produk; dan
 - proses penjualan produk.
 - Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penyajian antara yang halal dan tidak halal meliputi:
 - sarana penyajian produk halal; dan
 - proses penyajian produk.
 - Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan tidak halal dengan produk segar asal hewan halal;
 - Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penjualan dan penyajian produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan tidak halal dengan produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan halal;
 - Pelaku Usaha wajib merancang tempat produksi untuk memfasilitasi proses pembersihan dan pengawasan yang tepat;
 - Pelaku Usaha wajib memiliki lokasi PPH yang jauh dari peternakan babi atau kegiatan pengolahannya, untuk mencegah terjadinya kontaminasi melalui karyawan dan peralatan;
 - Pelaku Usaha wajib menyediakan tempat PPH yang bebas dari hewan peliharaan dan hewan liar;
 - Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat/fasilitas pencucian peralatan produksi antara produk halal dan tidak halal; dan
 - Pelaku Usaha wajib memisahkan secara fisik fasilitas *display* antara produk halal dan tidak halal.
- 2) Peralatan dan Perangkat PPH
- Pelaku Usaha wajib memisahkan peralatan dan perangkat PPH dengan produk yang tidak halal meliputi alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian;
 - Pelaku Usaha wajib menggunakan alat penyembelihan yang memenuhi

persyaratan:

- Tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;
 - Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.
- Pelaku Usaha wajib menggunakan alat pengolahan yang memenuhi persyaratan:
- Tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan produk tidak halal;
 - Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.
- Pelaku Usaha wajib:
- Menjaga kebersihan dan higienitas alat PPH;
 - Memastikan alat PPH yang bebas dari najis; dan
 - Memastikan alat PPH yang bebas dari Bahan tidak halal.
- Pelaku Usaha wajib menjamin setiap bagian dari peralatan, perangkat, dan mesin yang bersentuhan langsung dengan PPH tidak terbuat dari Bahan tidak halal;
- Pelaku Usaha wajib menjamin penggunaan Bahan untuk perawatan mesin, peralatan, dan perangkat PPH tidak terbuat dari Bahan tidak halal;
- Pelaku Usaha dilarang menggunakan alat penolong dari Bahan yang tidak halal misalnya sikat/kuas dari bulu babi;
- Pelaku Usaha wajib menggunakan alat penyimpanan yang memenuhi persyaratan:

- Tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan produk tidak halal;
 - Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.
- Pelaku Usaha wajib menggunakan alat pengemasan yang memenuhi persyaratan:
- Tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan produk tidak halal;
 - menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.
- Pelaku Usaha wajib menggunakan alat pendistribusian yang memenuhi persyaratan:
- Tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian produk tidak halal;
 - Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - Memilih tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.
- Pelaku Usaha wajib menggunakan alat penjualan yang memenuhi persyaratan:
- Tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan produk tidak halal;
 - Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak

- halal dalam pembersihan alat; dan
- Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.
- Pelaku Usaha wajib menggunakan alat penyajian yang memenuhi persyaratan:
- Tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak halal;
 - Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.
- Pelaku Usaha wajib menjamin peralatan untuk pengambilan sampel tidak ada terkontaminasi dengan Bahan dan/atau produk halal dan tidak halal; dan
- Dalam hal fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi produk yang diajukan Sertifikat Halal, juga digunakan untuk memproduksi produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari Bahan yang mengandung Bahan yang diharamkan, Pelaku Usaha harus menyampaikan dokumen:
- Nama produk;
 - Daftar produk dan Bahan yang digunakan;
 - Proses pengolahan produk; dan
 - Pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama.

3) Prosedur PPH

- Pelaku Usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis dan terdokumentasi sebagai berikut; Pemastian penggunaan fasilitas produksi yang kontak dengan Bahan dan/atau produk antara/akhir bersifat bebas dari najis berat (*mughalaxah*):
- Pemastian penggunaan Bahan dan produk yang diajukan tidak terkontaminasi najis;

- Penyucian fasilitas produksi sesuai syariat Islam;
 - Penggunaan Bahan baru yang akan digunakan untuk produk halal;
 - Pembelian Bahan;
 - Pemeriksaan kedatangan Bahan;
 - Proses produksi;
 - Penyimpanan bahan dan produk;
 - Transportasi bahan dan produk;
 - Ketertelusuran kehalalan;
 - Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal;
 - Penarikan produk;
 - Peluncuran/penjualan produk;
 - Formulasi produk/pengembangan produk baru;
 - *Display* produk;
 - Ketentuan pengunjung;
 - Penentuan menu;
 - Proses/cara membuat hewan pingsan; dan
 - Penyembelihan hewan.
- Pelaku Usaha harus mensosialisasikan prosedur PPH ke semua pihak yang terkait;
 - Pelaku Usaha harus mendokumentasi bukti sosialisasi;
 - Pelaku Usaha harus melakukan evaluasi efektifitas prosedur PPH secara berkala;
 - Pelaku Usaha harus menyampaikan hasil evaluasi kepada penanggung jawab PPH dan pihak terkait;
 - Pelaku Usaha harus menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. produk yang tidak memenuhi kriteria halal adalah produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari Bahan yang tidak memenuhi kriteria Bahan atau kriteria penggunaan Bahan baru atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi;
 - Pelaku Usaha wajib menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria

tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut Pelaku Usaha melakukan penarikan untuk mencegah produk masuk ke dalam rantai PPH serta melakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka produk harus ditarik.

- Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diproses ulang (*rework*), *do it and grade* atau direformulasi dan diklaim sebagai produk halal.
 - Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diklaim sebagai produk halal.
 - Jika produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan.
- Pelaku Usaha harus memiliki prosedur identifikasi, analisis bahaya ketidakhallalan dalam proses produksinya dan penetapan titik kritis serta menetapkan tindakan pencegahan dan monitoring terhadap titik kritis tersebut;
 - Pelaku Usaha harus menetapkan tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang diperlukan terhadap hasil evaluasi serta batas waktu penyelesaiannya;
 - Pelaku Usaha wajib menjamin prosedur pencucian najis mughalladzah yang masuk ke dalam jalur produksi halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagai berikut:
 - Pada prinsipnya, pencucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena najis *mutoitinssithoñ* (najis sedang) dilakukan dengan menggunakan air;
 - Caranya disertu (dicuci dengan air 7x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama);
 - Alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap najis, misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila terkena najis

mutawassithah (najis sedang), jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air, selama barang tersebut suci serta bekas najis berupa bau, rasa dan warnanya telah hilang; dan

- Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

○ Pelaku Usaha harus menyiapkan dokumen proses pengolahan produk.

d. Produk

Dalam hal produksi, Pelaku Usaha wajib menghasilkan produk dari bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan Bahan tidak halal. Selain itu Pelaku Usaha wajib menjamin produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya dipisahkan secara fisik dari produk atau materi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam, sehingga produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi.

Pengemasan dan pelabelan produk wajib menggunakan bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung bahan yang tidak halal, harus mengemas produk halal sesuai dengan isinya dengan desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan dan/atau melanggar prinsip syariat Islam, dan yang paling penting lagi wajib mencantumkan Label Halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal pada kemasan produk, bagian/tempat tertentu dari produk di tempat yang mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Selain itu, pelaku usaha wajib memberi identifikasi produk yang disimpan seperti diantaranya tanggal masuk, lokasi penyimpanan, kode tempat penyimpanan, *barcode*, tanggal produksi, dan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan; menjamin ketertelusuran kehalalan produk.

e. Pemantauan dan Evaluasi


Pemantauan dan Evaluasi meliputi kegiatan yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk melakukan audit internal penerapan SJPH minimal setiap setahun sekali untuk dikaji ulang manajemen. Selain itu pelaku usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen, dan Pelaku Usaha harus melaporkan hasil audit

internal dan kaji ulang manajemen sesuai ketentuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Seluruh prosedur diatas harus dipahami, dimplementasi dan dirangkai dalam sebuah dokumen yang disebut Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai syarat untuk mengajukan sertifikat halal. Sudah tentu untuk pemberkasan SJPH dibutuhkan ketelitian, kehati-hatian dan kelengkapan sesuai fakta di lapangan, dan hal itu pula harus diterapkan oleh pelaku usaha selama sertifikat halal berlaku. Akan tetapi, merangkai SJPH dalam satu berkas yang utuh bukanlah tugas pelaku usaha melainkan adalah tugas dari Penyelia Halal. Kecuali jika pelaku usaha tersebut sekaligus adalah Penyelia Halal.

Alur Sistem JPH tersebut untuk memudahkan pemahaman dapat disederhanakan seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1
Diagram Alur Pengurusan Sertifikat Halal



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan: Setelah Penyelia Halal (PH) menyelesaikan pemberkasan SJPH, selanjutnya diserahkan ke Pelaku Usaha (PU) untuk dikirim ke BPJPH. Jika berkasnya memenuhi syarat, maka BPJPH yang akan meneruskan ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), setelah lolos Hasil Audit (HU) dari LPH, kemudian dikirim oleh BPJPH ke MUI untuk ditetapkan status kehalalannya. Setelah keluar Ketetapan Halal (KH) dari MUI, barulah BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal (SH). Atau cara yang lebih mudah lagi, setelah Pelaku Usaha mengangkat Penyelia Halal, maka urusan berkas dan hal-hal lainnya tentang sertifikat halal menjadi urusan Penyelia Halal, dan Pelaku Usaha hanya menerima hasilnya.

Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhitung sejak 1 Desember 2021 melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun

2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan, PMK No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini merupakan bagian program dari SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

Adapun syarat UMK yang dapat mengajukan *Self-Declare* adalah:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) maksimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha);
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Memiliki lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7(tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1(satu) lokasi;
8. Secara aktif telah berproduksi 1(satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;
9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering dan kedai/rumah/warung makan);
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari kewajibab bersertifikat Halal;
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;

13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal atau tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi) dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi *hurdle*);
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL;

Sedangkan pembebanan pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal secara reguler dengan pernyataan pelaku usaha yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 300.000,00 dengan rincian Rp. 25.000,00 untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal, Rp. 25.000,00 untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH, Rp. 150.000,00 untuk komponen insentif pendamping PPH, dan Rp.100.000,00 untuk komponen sidang fatwa halal MUI.

Tarif Layanan Utama BLU BPJPH Sertifikat Halal untuk barang dan jasa secara reguler (per sertifikat) sebagai berikut:

1. Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau Self Declare: Rp. 0,00
2. Permohonan Sertifikat Halal (reguler): a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp300.000,00, b. Usaha Menengah: Rp. 5.000.000,00, c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp. 12.500.000,00
3. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal: Usaha Mikro dan Kecil: Rp. 200.000,00, Usaha Menengah: Rp. 2.400.000,00, Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp. 5.000.000,00, Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri: Rp. 800.000 (Kepka BPJPH Nomor 141 Tahun 2021).

2. Konsekuensi bagi Pelaku Usaha yang tidak Bersertifikat Halal

Pemerintah dalam hal ini BPJPH memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang memiliki inisiatif segera mengurus Sertifikat Halalnya. Bahkan kemudahan tersebut sampai pada biayanya yang gratis atau nol rupiah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat pelaku usaha tidak menyalakan peluang tersebut untuk di manfaatkan.

Karena terhitung tanggal 17 Oktober 2024, produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan sudah tidak ada lagi yang belum bersertifikat halal.

Dengan berbagai regulasi dan kesiapan SDM termasuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), telah dikeluarkan maklumat bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal adalah sebagai berikut:

No	Produk	Kewajiban Bersertifikat Halal	
		Mulai	Sampai
1	Makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan	17 Oktober 2019	17 Oktober 2024
2	Obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	17 Oktober 2021	17 Oktober 2026
3	Kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetik	17 Oktober 2021	17 Oktober 2026
4	Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor	17 Oktober 2021	17 Oktober 2026
5	Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko A	17 Oktober 2021	17 Oktober 2026
6	Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko B	17 Oktober 2021	17 Oktober 2029
7	Obat bebas dan obat bebas terbatas	17 Oktober 2021	17 Oktober 2029
8	Obat keras dikecualikan psikotropika	17 Oktober 2021	17 Oktober 2034
9	Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko C	17 Oktober 2021	17 Oktober 2034

Dengan maklumat tahapan kewajiban sertifikat halal tersebut, Pelaku usaha yang melanggar penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dikenakan sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif bisa berupa: (1) Peringatan tertulis; (2) Denda administratif; (3) Pencabutan sertifikat halal dan/atau (4) Penarikan barang dari peredaran. Sanksi serupa juga diberlakukan bagi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang

melanggar penyelenggaraan JPH. Namun untuk saat ini sanksi terberat bagi LPH bukan penarikan barang dari peredaran, melainkan adalah pembekuan operasional (PP Nomor 39 Tahun 2021).

Bahkan Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sementara bagi setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 56-57 UU No 33/2014).

3. Sertifikat Halal dalam Penguatan Ekonomi Keumatan

Dewasa ini, tren pangan halal mengalami perkembangan yang pesat. Gerakan sadar halal merupakan sebuah gelombang yang lahir bukan hanya dari masyarakat Indonesia namun juga masyarakat dunia (Cameli, 2016). Industri pangan merupakan sektor dengan pengeluaran muslim global terbesar, yakni sekitar USD 1.24 triliun pada tahun 2016 (Thomson Reuter, 2017). Selain itu, investasi pangan halal global juga terus mengalami peningkatan. Seperti perusahaan retail halal dunia, Lulu Hypermarket yang dimiliki oleh pengusaha asal Abu Dhabi yang menjual berbagai produk halal lebih dari 110 merek dagang dunia (www.perkosmi.com, 2018).

Disisi lain, berbagai lembaga penjamin halal juga bermunculan di banyak negara. Hingga kini, tercatat ada 49 lembaga penjamin kehalalan yang tersebar diseluruh benua (www.whfc-halal.com, 2017). Tumbuhnya berbagai lembaga penjamin pangan halal, tidak terlepas dari adanya sertifikasi halal. Adanya sertifikasi halal di berbagai negara, tidak lagi sebatas upaya perlindungan bagi umat Islam terhadap zat halal dan haram, tetapi melebar menjadi komoditas dagang. Sertifikasi produk halal dapat menjadi pokok utama dalam menumbuhkan pasar global pangan halal (Ab Thalib dkk, 2016). Pada tahun 2015, total pendapatan global dari produk yang telah tersertifikasi halal mencapai USD 415 milyar (Thomson Reuter, 2018).

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim tertinggi, yakni sekitar 205.266.773 jiwa pada tahun 2010 (Kettani, 2010). Selain itu Indonesia juga memiliki lembaga penjamin halal yang telah berdiri sejak tahun 1998. Akan tetapi, industri pangan Indonesia masih belum mampu bersaing secara global. Terbukti hingga tahun 2017, Indonesia belum bisa masuk ke sepuluh besar negara pangan halal terbaik dunia.

Meski begitu, potensi industri pangan halal global yang disinyalir akan semakin berkembang. Penelitian ini melihat bahwa Indonesia memiliki berbagai peluang yang dapat dimaksimalkan dalam mengembangkan industri pangan halal kedepannya. Selain itu, Indonesia juga harus memperhatikan berbagai tantangan kedepan, sehingga industri pangan halal Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara pangan halal terbaik dunia.

Perkembangan industri pangan halal di Indonesia tidak terlepas dari adanya pergeseran secara struktural dari agraris ke sektor industri dimana sektor ini dipercaya mampu meningkatkan perekonomian negara secara signifikan. Diyakini sejak tahun 1969, Indonesia sudah mulai menggunakan pendekatan strategi Industrialisasi (Yustika, 2007 dalam Kuncoro, 2007). Indonesia juga merupakan negara yang memiliki hasil sumber daya alam yang melimpah, sehingga pasokan bahan makanan cenderung sangat mudah dan murah didapatkan. Selain itu, jumlah penduduk muslim yang tinggi membuat negara ini memiliki permintaan pangan yang tinggi. Tingginya populasi muslim, juga dibarengi dengan semakin meningkatnya kesadaran mengkonsumsi makanan halal.

Perkembangan industri pangan halal di Indonesia juga diwarnai dengan berbagai kasus makanan haram yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia, terutama umat muslim. Bermula dari adanya penelitian yang dilakukan oleh Tri Soesanto pada tahun 1988, yang merupakan dosen Universitas Brawijaya terhadap adanya produk-produk di supermarket yang disinyalir mengandung unsur babi pada waktu itu. Temuan itu lantas menimbulkan kepanikan dikalangan masyarakat luas, termasuk para produsen produk pangan. Dikatakan bahwa dengan adanya isu tersebut membuat penurunan omzet penjualan sejumlah perusahaan makanan. Produsen produk mi instan Indomie mengaku penjualannya turun 20-30 persen dari omzet 40 juta bungkus perbulannya. Penjualan Kecap ABC juga menurun hingga 20 persen, dan produk es krim Campina yang sempat dikait-kaitkan dengan penelitian tersebut turun hingga 40 persen. (www.hpainternational.id, 2018). Dari latar belakang tersebut, pemerintah Indonesia mulai merespon dengan mendirikan lembaga penjamin halal yang dikenal dengan sebutan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia).

Disisi lain, pemerintah juga telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan terkait pangan halal, antara lain: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan; UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Keputusan Menteri

Pertanian nomor 413/Kpts/Tn.310/7/1992 tentang Tata Cara Pemotongan Hewan Ternak dan Penanganannya; UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal; UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan yang menjadi dentuman pangan halal di Indonesia adalah terbitnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pada tahun 2015 dan 2016, sektor Industri Pengolahan Makanan dan Minuman merupakan subkategori yang mendominasi PDB (Pendapatan Bruto Indonesia) pada sektor industri pengolahan. Pertumbuhan pada subkategori ini mencapai 8,15 persen (dari 5,61 % ke 5,98 %). Selain itu, pada penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan, subkategori makanan dan minuman merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia yang didominasi oleh pelaku UMKM.

Jika dilihat dari komposisi penyumbang ekspor Indonesia, kelompok industri makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar. Terbukti, dari total 23 kelompok hasil industri, kelompok industri makanan menghasilkan nilai ekspor terbesar berturut-turut dari tahun 2012 hingga 2016 (BPS, 2018). Sebagaimana yang diketahui bahwa industri pangan halal tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan komponen industri makanan minuman secara keseluruhan. Sejauh ini diketahui, 26,11 persen produk yang beredar telah tersertifikasi halal (www.simbi.kemenag.go.id, 2018). Industri pangan diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak PDB negara dengan terus meningkatkan jumlah produk yang telah tersertifikasi halal. Sehingga, dengan pesatnya perkembangan industri pangan halal baik secara nasional maupun internasional akan sangat berdampak bagi perekonomian Indonesia kedepannya.

Sebagai salah satu negara yang memelopori adanya lembaga penjaminan halal di dunia, Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan industri pangan halal. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar pengeluaran muslim tertinggi dunia pada sektor pangan. Pada tahun 2016, diperkirakan sekitar USD 169.7 milyar merupakan total pengeluaran muslim Indonesia di sektor pangan. Di sisi lain, adanya komitmen pemerintah dalam meloloskan jaminan pangan halal dengan dibuatkannya UU JPH, merupakan langkah bagi perkembangan industri pangan halal Indonesia.

Dengan berbagai potensi besar tersebut, diharapkan Indonesia bisa menjadi negara dengan sektor industri pangan halal yang maju dan berdaya saing, terutama dalam hal ekspor produk pangan halal ke seluruh negara.

Kesimpulan

Prosedur yang paling mudah dan murah adalah pelaku usaha mengangkat Penyelia Halal yang salah satu tugasnya menyusun Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) kemudian diajukan ke BPJPH dengan biaya nol rupiah lewat jalur SEHATI.

Pelaku usaha yang melanggar penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dikenakan sanksi administratif berupa: (1) Peringatan tertulis; (2) Denda administratif; (3) Pencabutan sertifikat halal dan/atau (4) Penarikan barang dari peredaran.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan angin segar bagi masa depan pengembangan industri pangan halal di Indonesia seperti pengembangan agroindustri dan produk FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*) halal; pengembangan *e-commerce* produk pangan halal oleh pelaku industri; optimalisasi momen MEA untuk meningkatkan perkembangan sektor UMKM; pengembangan produk premium halal organik; dan pengembangan *event* pangan halal global lainnya. Hal ini menandakan bahwa sertifikasi halal akan berdampak positif pada penguatan ekonomi Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan negara- negara lain.

Referensi

- Ab Talib, Mohamed Syazwan dkk. 2016. Emerging Halal Food Market: AN Institutional Theory of Halal Certificate Implementation. *Journal of Management Research Review* Vol. 39 Issue: 9, pp.987-99
- Astuti, Mirsa “Pengembangan Produk Halal dan Memenuhi Gaya Hidup Halal” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Pengembangan Produk Halal*. Volume 1 Nomor 1. Juni 2020 : 14-20
- Cameli, Rida. 2016. Perspektif Halal. Artikel diakses pada (<http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/perspektif-halal>) tanggal 21 November 2017.
- Charity, May Lim ”Jaminan Produk Halal Indonesia” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 01. Maret 2017 : 99 – 108
- Faridah, Hayyun Durrotul “Sertifikat Halal di Indonesia” *Journal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 : 69–78 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

- Fitri, Yuli Yana, Fasa, Muhammad Iqbal, dan Suharto “Pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Laju Perkembangan Industri Produk Halal” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* Vol. 15, No. 01, Februari, 2022 : 122-129
- Kementerian Agama RI (2003) *al-Qur’ân dan Terjemahnya*. Jakarta. PT. Putra Sejati Raya.
- Kettani, Houssain. 2010. 2010 World Muslim Population. Artikel pada Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, January 2010
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030?*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kusumastuti, Kusumastuti Dani “Minat Beli Produk Halal di Indonesia” *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* Volume 2, Edisi 2, Juli – Desember 2020 : 27–50
- al-Maliki, Abu Ishaq al-Syatibi Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Garnathi (t.th) *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- al-Naisaburi, Abi al-Husain bin Muslim bin al-Hajaj al-Qusairi (1998) *Shahih Muslim*. Riyad. Bait al-Afkar al-Dauliyah.
- Permata, Arif Rachman Eka “Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi JPH” *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol 6, No 02. Agustus 2019 : 1-10
- Rahayuningsih, Eka dan Ghozali, M. Lathoif “Sertifikat Produk Halal dalam Perspektif Masalah Mursalah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (01), 2021, 135-145
- Sayekti, Nidya Waras. “Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2. Desember 2014 : 193-209
- Suwardi “UU JPH sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syariah dalam Hukum Nasional” *JEBLR*., Vol. 1, No. 2, November 2021 : 72 – 81
- Thomson Reuter. 2017. *State of The Global Islamic Economy Report, 2016-2017*. Diakses pada (<https://www.salaamgateway.com>) tanggal 21 Desember 2017.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
www.hpainternational.id, diakses pada tanggal 11 April 2018
- www.perkosmi.com/wpcontent/uploads/2016/06/Materi_Kemendag_28_Juni_2016-.pdf
diakses pada tanggal 19 April 2018.
- www.simbi.kemenag.go.id diakses pada tanggal 10 Januari 2018
- www.whfc-halal.com diakses pada tanggal 21 November 2017.